

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU 2026
Kpt 07 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU 2026

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mengelola data pemilih untuk Daftar Pemilih Berkelanjutan maka dipandang perlu menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2022; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2024; PKPU No. 1 Tahun 2025.

Keputusan ini menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Januari 2026.
- Lamp 1 Hal.